

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesehatan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia (UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan). Artinya Setiap individu mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses, pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau di bidang kesehatan, serta berhak untuk mendapatkan informasi tentang data kesehatan dirinya.

Menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Tujuan apotek adalah meningkatkan kualitas, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat

serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Apotek memiliki peranan penting sebagai sarana distribusi terakhir dari sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang didukung tenaga Apoteker yang kompeten dan diharapkan masyarakat mendapatkan pengobatan yang rasional, efektif, efisien, aman dan harga terjangkau.

Standar pelayanan kefarmasian diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang di dalamnya meliputi dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Kemudian terdapat pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, swamedikasi, PIO, konseling, telefarmasi, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Promosi kesehatan, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Permenkes No. 73 tahun 2016).

Dalam menjalankan praktik kefarmasian, Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio- pharmaco-economic*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan Obat,

melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian secara optimal. Dalam menjalankan praktik kefarmasian, Apoteker harus menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian sehingga pelayanan yang diberikan optimal dan bermutu, mampu melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*), serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34, 2021).

Berdasarkan hal diatas, bahwa pentingnya peran Apoteker dalam pelayanan kefarmasian serta pengelolaan Apotek terhadap masyarakat. Program Studi Profesi Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya wajib dalam mengikuti kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa profesi Apoteker mengenai peranan Apoteker di Apotek, dengan tujuan supaya Apoteker bisa menjalankan praktek profesinya dengan baik guna untuk kepentingan masyarakat. Salah satu Apotek yang digunakan sebagai tempat PKPA di Apotek Alba Medika dan dilaksanakan mulai tanggal 16 April sampai dengan 18 Mei 2024.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan praktek kerja profesi apoteker yang dilakukan di Apotek Alba Medika, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dalam rangka pengembangan praktek kefarmasian di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam pengelolaan Apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional di masa depan.